

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
<i>SUMMARY</i>	xi
RINGKASAN	xiv
ABSTRAK	xvii
<i>ABSTRACT</i>	xviii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR SINGKATAN	xxiii
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN	xxiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
1.5. Originalitas Penelitian.....	11
1.6. Kerangka Teori.....	14
1.6.1. Negara Hukum	14
1.6.2. Teori Konstitusi.....	17
1.6.3. Sistem Pemerintahan.....	22
1.6.4. <i>Impeachment, Privilegium</i> dan Pemberhentian Presiden.....	25

1.7. Metode Penelitian.....	31
1.7.1. Tipe Penelitian.....	31
1.7.2. Pendekatan Masalah.....	31
1.7.3. Bahan Hukum.....	33
1.7.4. Analisa Bahan Hukum.....	35
1.8. Sistematika Penulisan.....	36

BAB II LANDASAN FILOSOFIS PEMBERHENTIAN PRESIDEN

OLEH MPR RI.....	39
2.1. Moralitas Lembaga Kepresidenan.....	39
2.2. Keadilan Hukum.....	61
2.3. Negara Hukum dan Demokrasi Indonesia.....	70

BAB III PRINSIP HUKUM PEMBERHENTIAN PRESIDEN

DI INDONESIA.....	87
3.1. Prinsip <i>Good Governance</i> Dalam Kekuasaan Presiden.....	87
3.2. Prinsip Konstitusionalisme Indonesia.....	104
3.3. Prinsip <i>Check and Balances</i>	116
3.4. Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.....	126
3.5. Sistem Pemerintahan Indonesia.....	132
3.6. Prosedur Pemberhentian Presiden Di Indonesia.....	149
3.7. Perbandingan Pemberhentian Presiden di Berbagai Negara.....	169

3.7.1. Amerika Serikat.....	169
3.7.2. Thailand.....	178
3.7.3. Korea Selatan.....	182
BAB IV KARAKTERISTIK PUTUSAN HUKUM MK DAN PUTUSAN MPR DALAM PROSEDUR PEMBERHENTIAN PRESIDEN DI INDONESIA.....	189
4.1. Mahkamah Konstitusi Dalam Kekuasaan Kehakiman Indonesia.....	189
4.2. Kewajiban Mahkamah Konstitusi Menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Pedoman Beracara Dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden Dan/Atau Wakil Presiden.....	208
4.3. Sifat dan Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemberhentian Presiden.....	217
4.4. Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Prosedur Pemberhentian Presiden.....	227
4.5. Akibat Hukum Putusan Dalam Prosedur Pemberhentian Presiden.....	240
BAB V PENUTUP.....	252
5.1. Kesimpulan.....	252
5.2. Saran.....	254
DAFTAR BACAAN.....	256

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tata Urutan Prosedur Pemberhentian Presiden Indonesia.....	187
Tabel 2. Perbandingan <i>Impeachment</i> Presiden Negara Lain.....	188

DAFTAR SINGKATAN

BRPK	: Buku Registrasi Perkara Konstitusi
DPAS	: Dewan Pertimbangan Agung Sementara
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRGR	: Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong
KNIP	: Komite Nasional Indonesia Pusat
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
KY	: Komisi Yudisiil
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
MPRS	: Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
PKI	: Partai Komunis Indonesia
PMK	: Peraturan Mahkamah Konstitusi
RPH	: Rapat Permusyawaratan Hakim
RIS	: Republik Indonesia Serikat
UUDS	: Undang-Udndang Dasar Sementara
UUD NRI 1945	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

A. Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Konstitusi Republik Indonesia Serikat

Undang-Undang Dasar Sementara 1950

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXXIII/MPRS/1967 Tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara Dari Presiden Soekarno

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978 Tentang Kedudukan Dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara Dengan/Atau Antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Pedoman Beracara Dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden Dan/Atau Wakil Presiden.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib

Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

B. Peraturan Perundang-Undangan Negara Lain

The Constitution Of The United States

Constitution Of The Republic Of Korea, Oct. 29, 1987

Constitutional Court Act Of Korea

Constitution Of The Kingdom Of Thailand B.E. 2560 (2017)

Organic Act on Criminal Procedure for Holders of Political Offices, B.E.

2542 (1999)